



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (K U A)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188 / 532 / 413.202 / 2022

NOMOR : 188 / 29 / 413.050 / 2022

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DR. H. YUHRONUR EFENDI, M.B.A.**
Jabatan : Bupati Lamongan
Alamat Kantor : Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan
2. a. Nama : **H. ABDUL GHOFUR**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
b. Nama : **RETNO WARDHANI, S.Kom., M.Kom.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
c. Nama : **Drs. H. DARWOTO, M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
d. Nama : **Drs. H. HUSNUL AQIB, M.M.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmad Nomor 43-49 Lamongan
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Lamongan, 11 Agustus 2022

 BUPATI LAMONGAN
Selaku
PIHAK PERTAMA
DR. H. GUNONUR EFENDI, M.B.A

 PIMPINAN DPRD
KABUPATEN LAMONGAN,
selaku
PIHAK KEDUA
H. ABDUL GHOFIR
Ketua


RETNO WARDHANI, S.Kom., M.Kom.
Wakil Ketua


Drs. H. DARWOTO, M.M.
Wakil Ketua


Drs. H. HUSNUL AOIB, M.M.
Wakil Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(K U A)
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	I-2
Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah	II-8
Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD	III-1
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Propinsi Jatim .	III-3
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-4
Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah	IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2023	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	IV-23
Bab V Kebijakan Belanja Daerah	V-1
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-6
Bab VI Kebijakan Pembiayaan Daerah	VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.	VI-4
6.3 Kebijakan SILPA	VI-6
Bab VII Strategi Pencapaian	VII-1
Bab VIII Penutup	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Ringkasan Target/ Proyeksi Pendapatan Tahun 2023.....	IV-24
Tabel 5.1.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-6
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	VI-6
Tabel 7.1	Hubungan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	VII-4
Tabel 7.2	Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	VII-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2	Perkembangan PDRB atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam juta) Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021	II-4
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Nasional, Jawa Timur dan Lamongan Tahun 2017-2021	II-5
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	II-6
Grafik 2.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	II-7
Grafik 2.6	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	II-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Memperhatikan pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait KUA dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dimana Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Lamongan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 masing-masing kabupaten Lamongan yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023 dan RKPD Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD, memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya.

Hakekat dari Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun untuk menjaga konsistensi antara APBD dengan RKPD. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan pembangunan tahunan yang

didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lamongan dan implementasi dari RKPD sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan menjadi bagian penting dan langkah awal untuk menuju kesinambungan dan kesuksesan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2023;
2. Mensinergikan antara perencanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat;
3. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 sehingga penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2023;
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar Hukum dan ketentuan lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan

- dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor.....);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7);
 54. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 Pemerintah Pusat telah mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69 %. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di tahun 2022 atau turun -0,5% Points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8 % di 2023, sehingga pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bakal tumbuh di kisaran 5,3% hingga 5,9% pada 2023. Kinerja positif itu sejalan dengan proses pemulihan aktifitas ekonomi domestik pasca merebaknya pandemi COVID-19. Dengan perkembangan tersebut ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, jauh meningkat dari kinerja tahun sebelumnya yang terkoneksi 2,07%. Pemerintah mematok investasi naik 6,1 persen pada 2022 dan terus tumbuh pada 2023. Terdapat prospek kinerja yang lebih baik dari masa pandemi lalu ketika investasi merosot hingga 3,8 persen


Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada diatas rata-rata Nasional dengan rata-rata capaian diatas 5%. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi. Hal ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global yang sedang melanda dunia. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada kuartal IV-2021 dibandingkan triwulan III-2021 meningkat sebesar 0,14 persen. Jika dilihat secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,57% dari sisi produksi. Secara umum, struktur produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2021 masih ditopang dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 7,83%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 2,69 %.

Secara umum, kondisi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur Perekonomian Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2021 meningkat

dibandingkan tahun 2020. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh 3,57% atau meningkat dibandingkan 2020 yang tumbuh sebesar -2,33%. Secara umum, pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2021 seiring berkurangnya kasus Covid-19 dan percepatan vaksinasi Covid-19 mendorong kenaikan mobilitas masyarakat dan dibukanya sektor ekonomi produktif. Hal tersebut mendorong peningkatan permintaan domestik masyarakat yang tercermin dari kenaikan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan net ekspor antardaerah pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global juga turut mendorong masih kuatnya permintaan eksternal yang tercermin dari masih positifnya ekspor Luar Negeri Jawa Timur pada tahun 2021. Perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya permintaan eksternal tersebut, serta berlanjutnya proyek strategis Jawa Timur menopang perbaikan pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2021. Sementara dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh mayoritas Lapangan Usaha, termasuk Lapangan Usaha utama yakni Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Konstruksi sebagai respon atas perbaikan permintaan domestik dan masih kuatnya permintaan eksternal.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 diprediksi menjadi tahun pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Hasil proyeksi tahun 2021 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,43 %. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa kondisi Pandemi Covid-19 sudah mulai terkelola dengan internalisasi protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, dan cakupan pelaksanaan vaksinasi yang semakin luas. Meskipun demikian, kondisi Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dapat tertangani. Sektor yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan. Sektor konstruksi masih berkisar pada pembangunan pendukung akomodasi sebagaimana Grafik 2.1 dibawah.

Grafik 2.1
Pertumbuhan PDRB Tahun 2017 – 2021




Sumber : BPS (2020 : angka sementara, 2021 : angka sangat sementara)

2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dan dapat dilihat pada gambar 2.3. berikut ini:

Grafik 2.2
PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (2017 – 2021)



Sumber : BPS (2020 : angka sementara, 2021 : angka sangat sementara)


Selama kurun waktu 2016-2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamongan atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 2.2). Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamongan tercatat sebesar 28,84 juta rupiah sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 33,11 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 29,22 juta rupiah. Dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19, cakupan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang semakin meluas, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, maka kondisi perekonomian juga diperkirakan makin membaik. Pada tahun 2021, nilai PDRB Per kapita naik menjadi 30,27 juta rupiah.

2.1.3 Inflasi

Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang secara umum. Tingginya laju inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat investasi produktif yang lambat laun menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017 persentase inflasi mencapai 3,12 yang merupakan angka fluktuatif tertinggi pada yaitu sebesar persentase 3,12 %. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai angka 1,86%, Persentase inflasi Kabupaten Lamongan selalu dibawah Provinsi Jawa Timur

dan Nasional. Tahun 2019 inflasi Jawa Timur mencapai 2,12 % dan Nasional mencapai 2,78 %. Inflasi di Kabupaten Lamongan tahun 2021 sebesar 1,76 persen, kondisi ini terkoreksi positif dibandingkan inflasi tahun 2020 sebesar 1,88 persen. Kabupaten Lamongan melakukan sejumlah langkah seperti melakukan operasi pasar untuk menekan inflasi, pengembangan perekonomian berbasis desa dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kelancaran distribusi.

Grafik 2.3
Perkembangan Inflasi (2017 – 2021)




Sumber : BPS (2020 : angka sementara, 2021 : angka sangat sementara)

2.14 Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori "rendah", nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori "moderat", dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 berada dalam ketimpangan "tinggi". Indeks Gini dalam lima tahun berturut-turut cenderung fluktuatif.

Grafik 2.4
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan. Data Diolah, 2020

Sebagaimana grafik diatas, Pada tahun 2018 dan 2019 indeks ketimpangan pendapatan Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori moderat/sedang, akan tetapi pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan mengalami perbaikan dan masuk kategori rendah. Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan menargetkan Indeks Gini berkisar sebesar 0,292.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2016 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Lamongan diatas rata-rata IPM Jawa Timur dan Nasional. Berdasarkan Berita Resmi Badan Pusat Statistik, bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Lamongan terus mengalami kemajuan. Perolehan IPM Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sebesar 70,34, kemudian pada tahun berikutnya, yakni 2017 jumlah perolehannya mengalami kenaikan menjadi 71,11. Selanjutnya secara terus menerus mengalami kenaikan hingga puncaknya yang diperoleh pada tahun 2021, dimana jumlah perolehannya mencapai 73,12 yang sekaligus menjadi capaian tertinggi IPM Kabupaten Lamongan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Tren capaian positif yang ditunjukkan melalui perolehan nilai IPM yang terus meningkat ini menandakan bahwa derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Lamongan secara umum semakin baik, selain itu meningkatnya kemampuan daya belinya, dan semakin membaiknya pembangunan yang dirasakan oleh penduduk, diharapkan pada tahun 2023

ini, IPM Kabupaten Lamongan bisa mencapai 73,29. Adapun Perkembangan IPM Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Grafik 2.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020




2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Tahun 2016 sebesar Rp. 321,002 /Kapita / bulan
2. Tahun 2017 sebesar Rp. 335.783 /Kapita / bulan
3. Tahun 2018 sebesar Rp. 360.444 /Kapita / bulan
4. Tahun 2019 sebesar Rp. 380.220 /Kapita / bulan
5. Tahun 2020 sebesar Rp. 397.980 /Kapita / bulan

Grafik 2.6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020



Sebagaimana grafik diatas, Kemiskinan di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun trendnya terus menurun baik dari persentase/angka kemiskinan maupun dari sisi jumlah penduduk miskinnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan sebesar 176.920 orang atau 14,89%. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kabupaten Lamongan sebesar 164.680 orang atau 13,85%. Jadi selama lima tahun jumlah penduduk miskin turun sebanyak 12.240 orang. Dan pada Tahun 2022 ini, angka kemiskinan diharapkan hanya sebesar 13,39%.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan anggaran didasarkan pada tujuan pembangunan daerah, penanganan dan recovery atas pandemi covid 19 sehingga arah kebijakan belanja memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program prioritas), pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indicator kinerja utama tahun 2023 serta dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir di tahun 2022, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID 19 yang

mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting karena dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tergantung pada kemampuan keuangan daerah sehingga dalam merumuskan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan cermat, terukur dan terarah agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Pemberlakuan otonomi daerah yang telah digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Kebijakan fiskal Kabupaten Lamongan di tahun 2023 diarahkan pada upaya mengelola keuangan daerah dengan baik dengan menjaga keseimbangan antara

optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, serta hal khusus lainnya yang bersifat wajib atau mandatory, yakni:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pencapaian *SDG's*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, Penanggulangan HIV/AIDS, dan *tuberculosis (TBC)*, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan (KUA) memuat asumsi-asumsi dasar baik makro ekonomi dan sosial sebagai landasan dalam Penyusunan RAPBD. Dalam penyusunan KUA 2023 dilakukan dengan mensinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dengan RKPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2023. Selain itu penyusunan KUA 2023 dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal saja, namun juga perekonomian global dan domestik serta berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perekonomian nasional. Untuk lebih jelasnya mengenai asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan RAPBD dapat dilihat pada sub bab berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023. Adapun tema pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2022 adalah **"Peningkatan Produktifitas Ekonomi yang**

Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut berfokus kepada penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industry serta mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Adapun sasaran ekonomi makro pada Rancangan Awal RKP Tahun 2022 sebagai berikut :

Pemerintah pusat sebagaimana pada Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2023 telah mengungkapkan beberapa asumsi makro yang melandasi kerangka fiskal APBN tahun 2023. Angka asumsi makro yang telah disepakati yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen;
- b. Tingkat inflasi 2-4 persen;
- c. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.300-Rp14.800 per dolar AS;
- d. suku bunga SBN 10 tahun 7,34 persen, dan;
- e. harga minyak ditetapkan sebesar US\$80 hingga US\$100 per barel dan lifting minyak bumi dipatok sebesar 619.000-680.000 bph dan lifting gas bumi 1.02-1.11 BOEPD.

Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-6 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, rasio gini pada indeks 0,375-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49. Selain itu, ditetapkan pula indikator pembangunan yaitu nilai tukar petani pada kisaran 103-105 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 106-107. Kementerian Keuangan dan dengan seluruh instansi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik memahami sepenuhnya dan akan memaksimalkan seluruh ruang kebijakan dengan tetap memperhatikan adanya dinamika yang cukup tinggi baik di dalam negeri dan luar negeri yang tentu akan memerlukan respon dari semua.

Sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Provinsi Jawa Timur

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ditetapkan tema pembangunan yaitu : Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro. Berdasarkan tema tersebut dirumuskan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Jawa Timur sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata.
2. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan,
3. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Lamongan

Dengan berpijak kepada kebijakan serta memperhitungkan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan sebagai asumsi dasar penyusunan KUA TA 2023 sebagaimana Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2023 yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas Sarana- Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
2. Pemantapan kualitas kompetensi tenaga kerja dan kemudahan akses kesempatan kerja serta Peningkatan jumlah wirausahawan muda melalui kemudahan akses modal dan pelatihan keterampilan
3. Peningkatan even even kebudayaan dan promosi wisata daerah
4. Penguatan kualitas produksi dan Nilai Tambah Komoditas unggulan serta Meningkatkan kemudahan akses terhadap pasar
5. Pemantapan layanan infrastruktur dan akses air baku yang merata serta Pengembangan Rintisan Kawasan Industri Baru dan Ringroad Utara

Untuk asumsi ekonomi makro yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 3,68 %
2. Ratio Gini sebesar 0,291
3. Prosentase Penduduk Miskin ditargetkan menurun hingga sebesar 13,17 %
4. Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan sebesar 73.62
5. Indeks Kesalehan Sosial diperkirakan sebesar 63,63
6. Indeks Daya Beli Masyarakat sebesar 0,77

Adapun kondisi yang diperkirakan berpengaruh terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Penanggulangan dan pencegahan bencana pandemic COVID-19 serta

- pemulihan sektor sosial dan ekonomi;
2. Dinamisasi Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat yang berpedoman pada realisasi anggaran daerah;
 3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan P3K sesuai formasi pegawai Tahun 2022 yang mencakup belanja gaji sekaligus tunjangannya;
 4. Ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai, ditunjukkan dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat memperlancar arus barang dan jasa yang berakibat pada pertumbuhan wilayah yang merata; dan
 5. Kebijakan lain terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2023

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, sebagai berikut:

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:

a) Penganggaran pajak daerah:

- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

- (7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
- (9) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- (10) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
- (11) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (b) menghambat mobilitas penduduk;
 - (c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (d) kegiatan impor/ekspor; dan
 - (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
- (13) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (14) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran retribusi daerah:

- (1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan

tarif retribusi bersangkutan.

- (6) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- (7) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- (8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - (a) Objek DKPTKA:
 - i. Retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - ii. Retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - (b) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - (c) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
 - (d) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama

dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

- (9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- (10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (12) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - (a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - (b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - (c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan

(d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.

- (13) Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) hasil kerja sama daerah;
 - (d) jasa giro;
 - (e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) pendapatan bunga;
 - (g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (k) pendapatan denda pajak daerah;
 - (l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (n) pendapatan dari pengembalian;
 - (o) pendapatan dari BLUD; dan
 - (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
 - (1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:
 - (a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - i. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
 - i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
 - (i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - (ii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan

Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH- Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
 - (i) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.
 - (ii) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - (iii) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
 - (i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH- SDA) terdiri dari DBH- Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH- Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH- Perikanan;
 - (ii) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun

Anggaran 2018.

- (iii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (iv) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH- SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (v) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (vi) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
- (vii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (viii) Dana Transfer Umum, Pendapatan DBH- Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (i) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (ii) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (iii) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
 - (iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus

menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii. Dana Transfer Khusus

- i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- ii) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Dana Insentif Daerah

- i. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- ii. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan

alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- iv. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(c) Dana Otonomi Khusus

- i. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran

2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- v. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri DalamNegeri.

(d) Dana Desa (DD)

- i. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

- i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
- iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
- iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat

pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

- i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
 - iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.
- iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- b) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - (1) Pendapatan hibah
 - (a) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (c) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:
 - i. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - ii. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.
- (d) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- (f) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (g) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- (h) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

(2) Dana darurat

(a) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

(d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(a) Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

- (b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya Kondisi umum Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2023 tidak mengalami perbedaan yang jauh yakni masih sangat tergantung dari penerimaan pendapatan Dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Upaya – upaya untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi telah dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Dengan upaya tersebut diharapkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab akan dapat terwujud.

Kebijakan peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun Estimasi pendapatan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Ringkasan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
4	PENDAPATAN DAERAH	
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	496.258.000.000
04.01.01	Pajak Daerah	149.286.000.000
04.01.02	Retribusi Daerah	18.556.350.000
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.995.000.000
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	301.420.650.000
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	3.328.222.034.057
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.016.272.034.057
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	311.950.000.000
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000
04.03.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	3.826.480.034.057
6	PEMBIAYAAN	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.831.480.034.057

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pada Bab V Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini memuat kebijakan terkait perencanaan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023. Selain itu, dimuat juga kebijakan-kebijakan pembangunan dengan memperhatikan kondisi, tantangan, masalah dan isu strategis yang berkembang, sehingga keluarlah prioritas-prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di tahun 2023 untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
 - f. sosial.
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pertanahan;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. perhubungan;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - k. penanaman modal;
 - l. kepemudaan dan olah raga;
 - m. statistik;
 - n. persandian;
 - o. kebudayaan;
 - p. perpustakaan dan Arsip

Urusan pemerintahan pilihan

urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian dan ketahanan pangan;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.
9. unsur pendukung, meliputi:
10. sekretariat Daerah; dan
11. sekretariat DPRD.

unsur penunjang, meliputi:

1. perencanaan penelitian dan pengembangan;
2. keuangan;
3. kepegawaian;
4. pendidikan dan pelatihan;
5. penghubung; dan

unsur pengawas yaitu inspektorat;

unsur kewilayahan, yaitu 27 Kecamatan;

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- b. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- c. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- d. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan

pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

- e. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- g. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- i. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- j. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
- l. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- m. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai

kententuan peraturan perundang-undangan.

- o. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada KUA RAPBD tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lamongan memproyeksikan Belanja Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	ALOKASI BELANJA (Rp)
5	BELANJA	
05.01	BELANJA OPERASI	2.749.154.339.010
05.01.01	Belanja Pegawai	971.294.850.598
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.889.804.612
05.01.05	Belanja Hibah	310.753.583.800
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	19.216.100.000
05.02	BELANJA MODAL	287.486.748.153
05.02.01	Belanja Modal Tanah	475.000.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.295.047.210
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.267.748.000
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.068.082.677
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.448.074.000
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.932.796.266
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	649.053.232.608
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	649.053.232.608
	Jumlah Belanja	3.717.194.319.771

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Struktur pembiayaan daerah terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir dan Pembayaran Pokok Utang.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- (b) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
 - (c) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (d) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - (e) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- 2) Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Penerimaan Pinjaman Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
 - (b) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
 - (c) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

- (d) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah).
- (f) Mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri,
- (g) Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (h) Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah
- (i) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
- (l) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan

- (m) urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- (n) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - (a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - (b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
 - (c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Penyertaan Modal Daerah

- (a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (c) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - i. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.
 - ii. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - iv. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai

penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

- v. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Adapun proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta SILPA tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
6	PEMBIAYAAN	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	114.285.714.286
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	114.285.714.286
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	114.285.714.286
	Pembiayaan Netto	-109.285.714.286

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 merupakan penjabaran tujuan dan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Selain itu juga mencakup kebijakan yang mendukung prioritas nasional yang berdasarkan tema RKP Tahun 2023 yakni "***Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" dan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yakni "***Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro***".

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita);
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD tahun 2023;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lamongan pada penyusunan RKPD 2023.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan definisi pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berguna untuk terwujudnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya nanti dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan taraf hidup baik lahir maupun batin secara adil dan merata, serta dengan mengacu tahapan dan prioritas pembangunan, maka tema pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah:

"Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Yang Inklusif"

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kabupaten Lamongan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu strategis permasalahan, hasil kajian dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan. Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara

jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai. Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

4.2 Visi dan Misi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 visi Kabupaten Lamongan, yaitu: **"TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN"** maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan ditetapkan 5 (lima) misi yang terdiri dari :

Misi 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman.

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Selain itu Misi dua juga akan fokus pada peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas. Agar masyarakat puas terhadap layanan infrastruktur, maka kualitas infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap resiko bencana harus meningkat.

Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram.

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial masyarakat melalui sikap toleran, solidaritas sosial yang meningkat, stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan meningkat. Selain itu kesalehan sosial juga dapat direpresentasikan dengan menjaga kelestarian nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap pemerlu kesejahteraan sosial.

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Fokus misi ke lima adalah peningkatan Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa.

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Hubungan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
Visi TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN			
	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pelaku Ekonomi • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan • Meningkatkan Efektivitas Investasi
	Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan • Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Kesehatan masyarakat • Meningkatkan Kualitas Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			Kepemudaan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
	Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata • Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup • Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana
	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat Pemerlu Kesejahteraan Sosial • Meningkatnya toleransi • Meningkatnya rasa aman masyarakat • Meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong royong • Meningkatnya Kelestarian Budaya
	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif • Meningkatnya Kapasitas (ASN) Daerah • Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal • Meningkatnya Kemandirian Desa

Sedangkan penjabaran tujuan dan sasaran kedalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan adalah sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

MISI 1: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH		
Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Kualitas Pelaku Ekonomi	1 Mengembangkan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan investasi yang juga turut menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD	Memanfaatkan potensi bonus demografi daerah
	2 Penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
		Meningkatkan kesejahteraan petani
		Mengoptimalkan potensi-potensi investasi daerah yang dapat menyerap tenaga kerja secara massif
3 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas	Meningkatkan peran, keberdayaan kemandirian perempuan	
2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1 Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur pendukung produksi dan kapasitas petani dan nelayan	Mempercepat pemulihan kontribusi PDRB sektor
		Mengakselerasi produksi industri olahan hasil pariwisata daerah
	2 Meningkatkan pendapatan asil daerah melalui penarikan pajak dan retribusi untuk mengurangi derajat ketergantungan oleh bantuan pemerintah	Meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata
3 Meningkatkan Efektivitas Investasi	1 Mengembangkan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan investasi yang juga turut menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD	Pengembangan Investasi daerah

MISI 2: MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERAHLAK YANG RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN		
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan	1 Meningkatkan partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan menyediakan subsidi bagi sekolah dan beasiswa	Meningkatkan IPM Lamongan
		Meningkatkan Harapan dan Rerata Lama Sekolah
		Meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah
		Memproporsionalkan jumlah guru dan murid
		Afirmasi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin
		Meningkatkan penguasaan teknologi pelajar
2 Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat	1 Meningkatkan kualitas kesehatan bagi bayi, balita dan ibu mengandung serta kapasitas kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas dan posyandu	Meningkatkan IPM Lamongan
		Meningkatkan kesehatan bayi dalam rangka menekan pertumbuhan jumlah stunting
		Afirmasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
		Menguatkan usia harapan hidup Kabupaten Lamongan
		Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan
		Memproporsionalkan jumlah tenaga kesehatan.
		Mengoptimalkan pendataan dan pelayanan kesehatan terhadap penderita malaria dan HIV dan penyakit endemik tropis lainnya. Penyediaan layanan konsultasi pemulihan kecanduan rokok, narkoba dan kasus obesitas.
3 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan	1 Meningkatkan fasilitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan fasilitas kepemudaan dan olahraga
4 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	1 Penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial	Meningkatkan PDB/Pengeluaran Perkapita dan Akses Pangan belum optimal
MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN		
Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata	1 Mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang mendukung penyerapan tenaga kerja untuk	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
		Meningkatkan kualitas akses air baku
		Meningkatkan kualitas sanitasi
2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1 Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah
	2 Pertumbuhan industri dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kualitas sungai
3 Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	1 Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka pertumbuhan industri dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kualitas dan jumlah desa tangguh bencana
		Meningkatkan kualitas mitigasi bencana
		Meningkatkan pengelolaan infrastruktur mitigasi banjir

MISI 4: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS-BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, SERTA LINGKUNGAN YANG AMAN DAN TENTRAM		
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pemerlu Kesejahteraan Sosial	1 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan untuk kelompok perempuan, anak, serta kelompok penyandang disabilitas.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS
2 Meningkatkan Toleransi	1 Meningkatkan toleransi	Menjamin kebijakan pemerintah telah memperhatikan keadilan semua pihak Menekan penyebaran paham-paham radikalisme
3 Meningkatkan rasa aman masyarakat	1 Meningkatkan Rasa Aman	Meningkatkan upaya penegakan perda dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban Kabupaten Lamongan
4 Meningkatkan solidaritas masyarakat dalam bergotong royong	1 Meningkatkan Solidaritas Gotong-Royong	Menguatkan budaya gotong royong saling bantu di Kabupaten Lamongan
5 Meningkatkan Masyarakat Berbudaya	1 Meningkatkan Masyarakat Berbudaya	Menguatkan penerapan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatkan kualitas inventarisasi objek-objek kebudayaan yang memiliki nilai sejarah dan berharga Menguatkan identitas dan karakter lokalitas Lamongan kepada generasi muda
MISI 5: MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI		
Tujuan: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan
1 Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat
2 Meningkatkan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Mengakselerasi peningkatan kualitas SDM pemerintahan Mengakselerasi transformasi ASN yang lebih smart dan dinamis
3 Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Handal	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Meningkatkan kualitas data Penyederhanaan birokrasi baik secara proses birokratif maupun secara institusi Memanfaatkan akses teknologi informasi dan kemudahan menggunakan perangkat sebagai media akselerasi transformasi dan reformasi birokrasi Mengakselerasi transformasi dan reformasi birokrasi
4 Meningkatkan Kemandirian Desa	1 Peningkatan layanan publik yang lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif	Meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam manajemen pemerintahan dan keuangan

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023, sebagai salah satu acuan dalam penyusunan APBD tahun 2023 merupakan ringkasan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Lamongan Tahun Anggaran 2023, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Lamongan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu rincian anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan.
2. Penambahan atau pengurangan pagu rincian program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023.

Demikian Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk selanjutnya akan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lamongan guna memperoleh kesepakatan.